



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 282 / Pdt.P / 2017 / PN Dps

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

----- Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

1.HERI SUBAGIO : Laki-laki, warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir, Bogor 03-07-1983, Agama Islam, Pekerjaan Wartawan.

2.NI NYOMAN TRIKAYANTI :Perempuan, warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir, Denpasar 12-04-1984, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta. Keduanya beralamat di Jalan Setiaki Gg. II, No. 3 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMOHON** ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

----- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon ;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Mei 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, di bawah register Nomor : 282 / Pdt.P / 2017 / PN Dps telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Denpasar Timur dengan Kutipan Akta Nikah No. 142/09/XII/2008, pada tanggal 10 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Denpasar Timur. (foto copy terlampir);
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon di karuniai anak ke tiga yang bernama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DARIUS TRISTAN FAIZ SUBAGYO, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Denpasar 20 Mei 2009.
- ANNASTASIA BINTANG FAOIRAH SUBAGYO, perempuan, tempat/tanggal lahir di Denpasar 09 Nopember 2010 ;
- AL ROZZAQ FAJAR SUBAGYO, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Denpasar, 08 Mei 2013.
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua kandung, mengharuskan mengganti nama anak ke tiga para Pemohon dengan alasan bahwa nama tersebut tidak boleh sama dengan nama-nama sebutan Tuhan (Allah) dalam *Asmaul Husna* di dalam ajaran Agama Islam. Adapun nama yang para Pemohon kehendaki dari nama awal **AL ROZZAQ FAJAR SUBAGYO** diganti menjadi **ABDURROZZAQ BAMBANG SUBAGYO**;
- Bahwa oleh karena dalam Akta kelahiran masih tercantum nama anak para Pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 5171040307830084, Atas Nama Heri Subagio, tanggal 15 Juli 2013, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotoopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 5171045204840005, Atas nama Ni Nyoman Trikayanti, tanggal 15 Juli 2013, diberi tanda bukti P.2 : -
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Heri Subagio dengan Ni Nyoman Trikayanti, nomor 142/09/XII/2008, pada tanggal 10 Desember 2008, diberi tanda bukti P.3 :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama AL ROZZAQ FAJAR SUBAGYO Nomor : 5171-LT-28082013-0043 tertanggal 08 Mei 2013, diberi tanda bukti P.4 ;

5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Heri Subagio, nomor 5171041906090002, tanggal 20 Desember 2013, diberi tanda bukti P.5 ;

Bukti-bukti mana setelah bermeterai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SUGYANTO dan HARYANTO yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

## 1. SAKSI SUGYANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I adalah Anak Kandung saksi dan Pemohon II, adalah menantu saksi ;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 10 Desember 2008 dengan acara Islam ;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki Akta Nikah ;
- Bahwa Para pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. DARIUS TRISTAN FAIZ SUBAGYO, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Denpasar 20 Mei 2009.
  2. ANNASTASIA BINTANG FAOIRAH SUBAGYO, perempuan, tempat/tanggal lahir di Denpasar 09 Nopember 2010 ;
  3. AL ROZZAQ FAJAR SUBAGYO, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Denpasar, 08 Mei 2013.
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya yang nomor 3 (tiga) semula bernama : AL ROZZAQ FAJAR SUBAGYO di ganti menjadi ABDURROZZAQ BAMBANG SUBAGYO ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dirubah namanya karena nama awal AL adalah nama-nama sebutan Tuhan ( Allah) dalam Asmaul Husna di didalam ajaran Agama Islam ;
- Bahwa Para Pemohon merubah nama anaknya yang nomor 3 (tiga) sudah ada persetujuan dari pihak keluarga dan sekarang anak Para pemohon semenjak dirubah anaknya sehat-sehat ;

## 2. SAKSI HARIYANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I adalah Adik Kandung saksi dan Pemohon II, adalah ipar saksi ;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 10 Desember 2008 dengan acara Islam ;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki Akta Nikah ;
- Bahwa Para pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. DARIUS TRISTAN FAIZ SUBAGYO, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Denpasar 20 Mei 2009.
  2. ANNASTASIA BINTANG FAOIRAH SUBAGYO, perempuan, tempat/tanggal lahir di Denpasar 09 Nopember 2010 ;
  3. AL ROZZAQ FAJAR SUBAGYO, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Denpasar, 08 Mei 2013.
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya yang nomor 3 (tiga) semula bernama : AL ROZZAQ FAJAR SUBAGYO di ganti menjadi ABDURROZZAQ BAMBANG SUBAGYO ;
- Bahwa anak Para Pemohon dirubah namanya karena nama awal AL adalah nama-nama sebutan Tuhan ( Allah) dalam Asmaul Husna di didalam ajaran Agama Islam ;
- Bahwa Para Pemohon merubah nama anaknya yang nomor 3 (tiga) sudah ada persetujuan dari pihak keluarga dan sekarang anak Para pemohon semenjak dirubah anaknya sehat-sehat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

----- Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa anaknya yang ketiga bernama AL ROZZAQ FAJAR SUBAGYO, oleh karena nama anak tersebut adalah sama dengan sebutan Tuhan ( Allah ) dalam Asmaul Husna dalam ajaran Islam tidak baik bagi anak tersebut, maka Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon dari AL ROZZAQ FAJAR SUBAGIO menjadi ABDURROZZAQ BAMBANG SUBAGYO;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P1 sampai dengan P5 dan telah pula mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing- masing bernama Sugiyanto dan Haryanto;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti yang bertanda P1 sampai dengan P5 dan keterangan saksi- saksi yang bernama Sugiyanto dan Haryanto yang diajukan oleh Para Pemohon maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah berstatus sbagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Desember 2008 secara agama islam ;
- Bahwa anak ketiga Pra Pemohon sejak lahir dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denppasar bernama AL ROZZAQ FAJAR SUBAGYO ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena nama tersebut adalah sama dengan nama- nama sebutan Tuhan ( Allah ) yang tidak baik bagi anak tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut Para Pemohon hendak merubah nama anaknya tersebut dari AL ROZZAQ FAJAR SUBAGYO menjadi ABDURROZZAQ BAMBANG SUBAGYO;
- Bahwa untuk perubahan nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon dari keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya ketiga yang bernama AL ROZZAQ FAJAR SUBAGYO menjadi ABDURROZZAQ BAMBANG SUBAGYO dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan –peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mengganti anak para Pemohon tersebut yang semula bernama **AL ROZZAQ FAJAR SUBAGYO** diganti menjadi **ABDURROZZAQ BAMBANG SUBAGYO**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan tentang pergantian penulisan nama anak para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal : **06 Juni 2017** ,  
oleh kami : **I Gde Ginarsa ,S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar  
penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. sebagai** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m

ttd

ttd

**Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.**

**I Gde Ginarsa,S.H.**

### PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.125.000,-
4. PNBP .....	Rp. 5.000,-
5. M e t e r a i.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
J u m l a h .....	Rp.221.000,-( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi  
Panitera

**Mustafa Djafar, S.H., M.H.**  
**NIP 19720411 199203 1 001**

**Catatan :**

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 282 / Pdt. P / 2017 / PN. Dps. tertanggal 06 Mei 2017 , diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon ( Heri Subagio ) pada **Hari : JUMAT , Tanggal 09 Juni 2017** , dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis.....	Rp.	2.100,-
2. Materai.....	Rp.	6.000,-
Jumlah .....	Rp.	8.100,- (delapan ribu seratus rupiah)